



## **PEMBENTUKAN BADAN USAHA BARU KOPERASI SEBAGAI BADAN HUKUM**

Wahyudi

*Fakultas Hukum, Universitas Komputer Indonesia*

E-mail : wahyudi@email.unikom.ac.id

### **ABSTRAK**

Koperasi merupakan salah satu wadah gerakan ekonomi masyarakat dengan berasaskan kekeluargaan dengan tujuan mensejahterkan anggotanya. Pasca keputusan pemerintah untuk mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mempunyai dampak positif bagi masyarakat dalam berkegiatan dan mulai meningkatnya aktifitas sektor usaha tidak terkecuali unit usaha koperasi. Meningkatnya kegiatan koperasi ditunjang dengan pembentukan badan usaha baru agar lebih terkendali arah dan kebijakan unit bisnis koperasi. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini yaitu melalui pendekatan ceramah secara langsung kepada pengurus dan anggota koperasi terkait tata cara pembentukan badan usaha koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada pelaksanaan penyuluhan hukum ini diahdiri oleh seluruh pengurus koperasi hikmah berkah silaturahmi dan sebagian anggota koperasi yang aktif. Pembentukan badan usaha baru yang dibentuk koperasi berdasarkan rapat anggota tahunan atau rapat pengurus dan diketahui oleh pengawas koperasi. Fungsi pembentukan badan usaha baru tersebut harus mengutamakan kepentingan kesejahteraan anggota dan pengelola dari unit usaha baru tersebut dapat melibatkan anggota koperasi. Penentuan bentuk dan jenis usaha baru tersebut harus mendapatkan persetujuan dari dewan pengawas koperasi dan laporan perkembangannya disampaikan pada saat rapat anggota tahunan koperasi sebagai keputusan tertinggi arah kebijakan koperasi.

**Kata Kunci : Badan Usaha; Badan Hukum; Koperasi**

### **ABSTRACT**

*Cooperatives are one of the forums for community economic movements based on kinship with the aim of prospering their members. After the government's decision to lift the implementation of restrictions on community activities, it has a positive impact on the community in activities and begins to increase business sector activities, including cooperative business units. The increase in cooperative activities is supported by the establishment of new business entities to better control the direction and policies of cooperative business units. The method used in this counseling is through a direct lecture approach to the management and members of the cooperative related to the procedures for forming a cooperative business entity based on applicable laws and regulations. In the implementation of this legal counseling, it was attended by all administrators of the hikmah*

*berkah silaturahmi cooperative and some active cooperative members. The formation of a new business entity formed by a cooperative based on an annual member meeting or board meeting and known to the cooperative supervisor. The function of forming a new business entity must prioritize the welfare of members and the manager of the new business unit can involve cooperative members. The determination of the new form and type of business must obtain approval from the cooperative supervisory board and the progress report is submitted at the cooperative's annual member meeting as the highest decision on the direction of the cooperative policy.*

**Keywords : Business Entity; Legal Entities; Cooperation.**

## **PENDAHULUAN**

Tanggung jawab profesi dosen terikat dengan tridharma pendidikan yaitu pertama pengajaran, aktifitas dikampus dengan memebrikan pegajaran kepada mahasiswa sebagai tanggung jawab utama dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa dalam menghadapi kegiatan setelah lulus perkuliahan. Kedua yaitu penelitian, seorang dosen tentu saja dalam mengembangkan keilmuan sudah sewajarnya mencurahkan pikirannya dalam sebuah riset yang diharapkan berguna bagi berbagai elemen diantaranya bagi keilmuan dalam bidangnya dan juga bagi pengguna keilmuan tersebut. Kemudian yang ketiga tanggung jawab profesi dosen kepada masyarakat yaitu pengabdian.

Dosen merupakan profesi mulia yang bertanggungjawab juga menyebarkan ilmu pengetahuan kepada

masyarakat. Melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat dapat mengaplikasikan secara langsung keilmuan yang dimiliki seorang dosen dan dapt bermanfaat bagi masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa Tri Dharma pendidikan meliputi pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan kewajiban kegiatan yang dilakukan oleh seorang profesi dosen sebagaimana diatur lebih rinci pada Pasal 60 huruf a undang-undang tersebut.

Pengabdian masyarakat merupakan salah satu kegiatan wajib yang dilakukan oleh dosen sebagai wujud pelaksanaan darai Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan pada Tahun 2023 bekerjasama dengan Koperasi Hikmah

Berkah Silaturahmi dengan memfokuskan pada pengembangan unit usaha dan bentuk perlindungan hukumnya.

### **METODE PELAKSANAAN**

Pengabdian kepada masyarakat dengan melalui penyuluhan hukum dengan beberapa tahapan yang dilakukan yaitu:

Lokasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum pada kantor Koperasi Hikmah Berkah Silaturahmi yang berlokasi di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat Propinsi Jawa Barat. Waktu pelaksanaan kegiatan dilakukan pada hari sabtu tanggal 06 Mei 2023 di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Metode yang dilakukan berupa penyuluhan hukum bagi pengurus dan anggota koperasi terkait pembentukan badan usaha baru sebagai badan hukum koperasi demi menunjang visi dan misi koperasi agar terwujud kesejahteraan anggota.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, pada Pasal 1 dijelaskan, koperasi adalah badan usaha yang

beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Sedangkan perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (Isnanto, 2018). Koperasi mempunyai pengertian penting yaitu:

1. Koperasi merupakan organisasi orang.
2. Usaha karena adanya kepentingan bersama.
3. Melayani anggota dan masyarakat lingkungannya.
4. Perkumpulan di bidang ekonomi yang didukung oleh anggota dan menghimpun kekuatan untuk mencapai tujuannya.
5. Usaha yang demokratis.
6. Tujuan ganda, disamping memenuhi kebutuhan anggota juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat watak sosialnya.

Perkembangan koperasi di Indonesia mengalami peningkatan walaupun dalam masa pandemi covid 19, selain koperasi pada umumnya juga terdapat koperasi yang berbasis syariah dengan bermunculan koperasi syariah. Koperasi syariah tersebut memberikan dorongan yang positif kepada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga koperasi syariah memiliki pengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia. Regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah semakin memperkuat peran koperasi di tengah-tengah masyarakat, tidak terkecuali koperasi syariah. Koperasi syariah bisa menjadi lembaga keuangan yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat dimana operasionalnya juga menyerupai dengan bank syariah. Disamping itu, selain menjadi penyedia modal bagi pelaku UMKM (Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, 2021).

Pengelolaan koperasi tidak terlepas dari sumber kekayaan koperasi itu sendiri, sumber kekayaan tersebut dapat berupa modal yang diperoleh dari anggota maupun hutang pada pihak ketiga. Struktur permodalan koperasi seiring berjalannya waktu semakin didominasi

oleh modal luar yang pada umumnya berupa hutang (Siregar, 2020). Koperasi dalam menjalankan usahanya mempunyai tujuan utama yaitu mensejahterakan anggotanya, selain itu mempunyai tujuan lain diantaranya yaitu:

1. Membantu memperbaiki taraf hidup maupun ekonomi para anggotanya serta masyarakat sekitar.
2. Membantu pemerintah mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur.
3. Meningkatkan tatanan perekonomian di Indonesia.

Pada Pasal 4 Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyebut, empat fungsi dan peran koperasi, antara lain:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia & masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan

ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian koperasi dapat berbentuk koperasi primer dan sekunder, Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.

Pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi covid 19 menjadi salah satu pemicu mulai bangkitnya perekonomian dari berbagai sektor diantaranya yaitu pertumbuhan sektor barang dan jasa yang menjadi unit usaha koperasi. Koperasi konsumen

dengan target dan sasaran penjualan produk kebutuhan rumah tangga sampai unit usaha dalam bidang jasa menjadi sektor yang terdampak pada saat pandemi covid 19. Penjualan barang yang dilakukan oleh koperasi pada saat ini ada yang masih berbasis konvensional maupun penjualan secara daring/*online*.<sup>1</sup> Melalui keputusan pemerintah tersebut pengurus koperasi mulai menyusun strategi untuk mengembangkan unit-unit bisnis koperasi melalui badan usaha baru yang dibentuk.

Pembentukan badan usaha baru koperasi sering terjadi atas kehendak pengurus tanpa melibatkan unsur pengawas dan sifatnya pemberitahuan saja sehingga legalitas dari badan usaha baru tersebut terkadang tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Pengurus koperasi mempunyai kewenangan untuk menentukan arah kebijakan koperasi termasuk menentukan badan usaha ideal<sup>2</sup> yang dibentuk.

---

<sup>1</sup> Dian Fitriana, Aliya Sandra Dewi, Elvira Elvira, Penyuluhan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Laksana, Vol 4 No 2 (2023), hlm 388-404.

<sup>2</sup> Solikhah, Burhanudin Harahap, dan Luthfiyah Trini

Hastuti, Bentuk Badan Usaha Ideal Untuk Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Hukum Dalam Pengelolaan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Berdasarkan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro di Eks Karesidenan Surakarta, Jurnal Yustisia. Vol. 4 No. 3 September – Desember 2015, hlm 617-638.

Badan usaha baru koperasi yang dibentuk oleh pengurus koperasi dilakukan berdasarkan rapat pengurus dan akan dipertanggungjawabkan pada rapat anggota koperasi. Pada dasarnya badan usaha koperasi tersebut dapat berbadan hukum atau non badan hukum<sup>3</sup>. Badan usaha tersebut agar mempunyai legalitas yang jelas dan dapat melakukan perbuatan hukum maka dibentuk juga sebagai badan hukum agar lebih leluasa dan menjalankan aktifitas usahanya. Badan usaha yang telah menjadi badan hukum dapat dikategorikan sebagai subjek hukum<sup>4</sup> sehingga dapat melakukan perbuatan hukum dengan pihak manapun dan leluasa dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Badan usaha non badan hukum yang dibentuk oleh pengurus koperasi dapat saja dilakukan akan tetapi ruang gerak dan pertumbuhannya akan sulit berkembang jika akan melakukan kerjasama dengan pihak luar anggota

koperasi atau dengan institusi pemerintah maupun swasta terlepas badan usaha tersebut didaftarkan atau tidak pada Sistem Administrasi Badan Usaha Kementerian Hukum dan HAM.<sup>5</sup> Kelemahan dari badan usaha bukan badan hukum tersebut jika terjadi kerugian yang diderita oleh pihak lain maka koperasi induk wajib bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Pertanggungjawaban tersebut dapat secara tanggung renteng<sup>6</sup> bahkan termasuk kekayaan pribadi pengurus dapat dijadikan jaminan pertanggungjawaban oleh pihak yang merasa dirugikan.

## KESIMPULAN

Koperasi merupakan badan hukum yang mempunyai prinsip kekeluargaan dan bertujuan untuk mensejahterakan anggota. Koperasi simpan pinjam maupun koperasi konsumen merupakan jenis-jenis koperasi yang diakui oleh pemerintah yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Perkoperasian dan UMKM. Pengurus

---

<sup>3</sup> Yohana, Y. (2015). Tanggung Jawab Hukum Atas Bentuk Usaha Badan Hukum Dan Bentuk Usaha Non Badan Hukum. *JURNAL MERCATORIA*, 8(1), 46-53. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i1.646>

<sup>4</sup> Taufik H. Simatupang, Legalitas Subjek Hukum Yayasan Sebagai Badan Hukum, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 7, Nomor 1, Maret Tahun 2013, hlm 1-13.

<sup>5</sup> Putu Devi Yustisia Utami, Pengaturan Pendaftaran

Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 6 No. 1, Februari 2020, hlm 1-19.

<sup>6</sup> Rilda Muniarti, Asas Tanggung Renteng Pada Bentuk Usaha Bukan Badan Hukum dan Akibat Hukum Bagi Harta Perkawinan, *Jurnal Cepalo*, Volume 2 Nomor 2, Juli-Desember 2018: hlm. 111-120

koperasi mempunyai kewenangan untuk membentuk badan usaha baru sebagai salah satu bentuk inovasi mengembangkan koperasinya. Badan usaha tersebut dapat berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum.

## SARAN

Badan usaha koperasi sebaiknya berbadan hukum dikarenakan dapat melakukan perbuatan hukum secara leluasa dan juga dapat mengembangkan badan usahanya secara efektif dan efisien serta dapat memperoleh perlindungan hukum yang pasti.

## REFERENSI

- Dian Fitriana, Aliya Sandra Dewi, Elvira Elvira, *Penyuluhan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Laksana, Vol 4 No 2 (2023).
- Solikhah, Burhanudin Harahap, dan Luthfiah Trini Hastuti, *Bentuk Badan Usaha Ideal Untuk Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Hukum Dalam Pengelolaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Berdasarkan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro di Eks Karesidenan Surakarta*, Jurnal Yustisia. Vol. 4 No. 3 September – Desember 2015.
- Yohana, Y. (2015). *Tanggung Jawab Hukum Atas Bentuk Usaha Badan Hukum Dan Bentuk Usaha Non Badan Hukum*. *JURNAL MERCATORIA*, 8(1), 46–53. <https://doi.org/10.31289/mercatori.a.v8i1.646>
- Taufik H. Simatupang, *Legalitas Subjek Hukum Yayasan Sebagai Badan Hukum*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 7, Nomor 1, Maret Tahun 2013.
- Putu Devi Yustisia Utami, *Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 6 No. 1, Februari 2020.
- Rilda Muniarti, *ASAS Tanggung Renteng Pada Bentuk Usaha Bukan Badan Hukum dan Akibat Hukum Bagi Harta Perkawinan*, Jurnal Cepalo, Volume 2 Nomor 2, Juli-Desember 2018.